



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi secara berkala pada Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, perlu dilakukan pembaruan terhadap Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- c. berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26/PK.01-BA/21/1/2026 tanggal 30 Juni 2026, telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau meliputi:

1. Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
2. Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
3. Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
5. Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau;
6. Pelaksanaan Kerja Lembur Pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
7. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

8. Pengajuan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
 9. Penerbitan Autentikasi Perolehan Jumlah Suara dan Kursi Partai Politik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 10. Publikasi Konten Kegiatan ke Media Sosial;
 11. Publikasi Berita Kegiatan ke Website;
 12. Penerimaan Pelaporan Kekerasan Seksual ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 13. Penyusunan Dokumen Persidangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
 14. Pengelolaan Status Keberlakuan Surat Keputusan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Zicko Mauristha Soulanick